



**P U T U S A N**

Nomor : 423/ Pdt.G/ 2011 / PA. PAL.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara **CERAI GUGAT**, antara pihak-pihak ;

**PENGGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang (barang campuran), tempat tinggal di Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

**L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 06 September 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Palu tanggal 06 September 2011

di bawah register perkara Nomor :

/Pdt.G/2011/PA.PAL., telah mengemukakan halhal yang

pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 12 Februari 1992, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat Kota Palu, Sulawesi Tengah sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor //II/1992 tanggal 15 Februari 1992 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Palu Barat ;
2. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Penggugat di Kota Palu kurang lebih 5 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di Kota Palu sebagaimana tersebut pada alamat penggugat di atas. selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak :
  - Anak I 17 tahun ;
  - Anak II umur 11 tahun ;
  - Anak III umur 8 tahun dan ;
  - Anak IV umur tahun.
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak Penggugat punya usaha sendiri di tahun 2007, maka sejak itu pula Tergugat tidak memperhatikan kebutuhan rumah tangga sehingga masalah rumah tangga lebih banyak ditanggung oleh Penggugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, dan juga sepertinya Tergugat bila kehilangan barang miliknya dalam rumah maka sering menuduh (pembantu) yang mengambilnya. bahkan Tergugat pernah mengancam akan menyakiti badan penggugat ;

4. Bahwa puncak perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang kurang lebih 1 tahun dan pisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan sejak bulan Juli 2011, Tergugat turun rumah meninggalkan Penggugat pergi ke Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan di rumah orangtua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas ;

5. Bahwa atas pertimbangan tersebut Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga seperti semula dan memilih jalan perceraian.;

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra ( TERGUGAT) kepada ( PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

### SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil / kuasanya serta tidak



pula mengirimkan surat mengenai ketidakhadirannya sekalipun telah dipanggil secara patut. Selanjutnya Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : ---/36/II/1990 tanggal 15 Februari 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermaterai cukup (bukti P) ;

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing :

**1. SAKSI I**, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai teman dekat dari Penggugat ;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, tetapi saksi tidak mengetahui pernikahannya ;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama 19 Tahun dan dikarunia 4 (empat) orang anak, tetapi sekarang tidak rukun lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar, bahkan mereka telah berpisah rumah selama 4 bulan yang pergi meninggalkan Tergugat ;
- Bahwa penyebabnya Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat ;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan mereka, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

**2. SAKSI II**, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai saudara sepupu dari Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah tahun 1992;



- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama 19 tahun dan dikaruniai 4 (empat) orang anak, tetapi sekarang tidak rukun lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar, bahkan mereka telah berpisah rumah 4 bulan yang pergi meninggalkan Tergugat ;
- Bahwa penyebabnya Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat memiliki sifat individualistis kalau beli makanan tidak pernah memikirkan kepada Penggugat dan anaknya, tetapi hanya memikirkan dirinya sendiri ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat ;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan mereka, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut,

Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di amandemen dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu ;

Menimbang, bahwa setiap kali Persidangan Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya dan juga tidak mengirim surat karena ketidakhadirannya, sekalipun telah dipanggil secara patut, maka dengan demikian ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat dan perkaranya dapat diputus verstek sesuai ketentuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dianggap mengakui semua gugatan Penggugat akan tetapi karena perkara ini termasuk perkara khusus, maka Penggugat tetap dibebani beban pembuktian ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksisaksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan ternyata dalam bukti P. serta dihubungkan dengan keterangan saksisaksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan para saksisaksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 4 orang anak, kemudian terjadi perselisihan/pertengkarakan disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat memikirkan sifat individualistis, tidak mau memikirkan orang lain ;

Menimbang, bahwa karena keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah diperoleh fakta di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi perang bathin yang berkepanjangan serta sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa dengan sulitnya mereka untuk dirukunkan maka terbukti rumah tangga mereka telah pecah. Dengan demikian telah pecah pula hati mereka sehingga terpenuhilah ketentuan isi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mengenai alasan-alasan perceraian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dan tidak patut sekiranya pecahnya rumah tangga mereka dibebankan kepada salah satu pihak, disamping itu mencari kesalahan salah satu pihak dalam fakta yang menunjukkan bahwa kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan dan tujuan perkawinan untuk mencapai kehidupan yang sakinah mawaddah warahmah, sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud, maka apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan hanya akan berdampak negatif terhadap mereka dan anak-anak mereka pada masa yang akan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah Majelis Hakim mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugat dalam persidangan tetapi tidak berhasil dan gugatan Penggugat beralasan serta berdasarkan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, maka apabila perkaranya dikabulkan talaknya adalah ba'in sebagaimana tersebut dalam Pasal 119 ayat (2) c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undangundang Nomor 7 tahun 1989, Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Penggugat (Vide pasal 86 ayat(1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989) ;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini ;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro (**TERGUGAT**) terhadap (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Soppeng ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 316.000, (Tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palu berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim pada hari **RABU** tanggal **SEMBILAN** bulan **NOPEMBER** tahun **DU A RIBU SEBELAS MASEHI**, bertepatan dengan tanggal **DU A BELAS** bulan **DZULHIJJAH** tahun **SERIBU EMPAT RATUS TIGA PULUH DU A HIJRIAH**, oleh kami **Drs. MIFTAHUL FAHRI**. selaku Ketua Majelis **Drs. ABDUL RAHIN T** dan **H. HARSONO ALI IBRAHIM,S.Ag,MH.** masingmasing sebagai Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh **Hj. RINALTY, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

**HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

ttd

tt

d

**Drs. ABD. RAHIM T.**

**Drs. MIFTAHUL**

**FAHRI**

**HAKIM ANGGOTA,**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

ttd

**H. HARSONO ALI IBRAHIM, S.Ag.  
MH.**

**Hj. RINALTY, S.Ag**

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp.  
30.000,
2. Biaya Proses : Rp.  
50.000,
3. Biaya Panggilan : Rp.  
225.000,
4. Redaksi :  
Rp. 5.000,
5. Biaya Meterai : Rp  
6.000,

Jumlah :

**Rp. 316.000,**

**(Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah)**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)